PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

TAHUN ANGGARAN 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 100.3.7/KSB/28/IX/2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

NOMOR : 100.3.7/NK/20/IX/2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman
   Jabatan : Bupati Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   b. Nama : Nono Patria Pratama, SE
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   c. Nama : Hardi Chandra
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   d. Nama : Andrizal
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
   Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

   bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pasir Pengaraian, 20 September 2023

BUPATI ROKAN HULU
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. S U K I M A N

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU
Selaku,
PIHAK KEDUA

NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si
KETUA

NONO PATRIA PRATAMA, SE
WAKIL KETUA

HARDI CHANDRA
WAKIL KETUA

ANDRIZAL
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar isi i

Daftar Tabel ii

Bab I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023..... 1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023..... 2

1.3. Dasar Hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 2

Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 7

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah..... 7

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah..... 10

Bab III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)..... 15

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN..... 15

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD..... 18

Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 32

4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023..... 32

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 32

Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 41

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja..... 41

5.2. Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja tidak terduga..... 41

Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 45

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan..... 45

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan..... 45

Bab VII STRATEGI PENCAPAIAN..... 47

Bab VIII PENUTUP..... 48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keselarasan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023..... 19

Tabel 2. Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas, dan Arah Kebijakan serta Perangkat Daerah Penanggungjawab..... 20

Tabel 3. Perkiraan Pendapatan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2023..... 33

Tabel 4. Perkiraan Belanja Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2023..... 41

Tabel 5. Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2023..... 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan APBD. Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya telah dituangkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, setelah Perda dan Perkada Penjabaran APBD tersebut ditetapkan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir telah dilakukan pergeseran ketiga atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, beberapa pergeseran tersebut dalam rangka untuk mengakomodir penerimaan dan belanja yang sebelumnya tidak tertuang didalam APBD Murni TA.2023, seperti belanja Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi Riau, penyesuaian belanja DAK sesuai petunjuk teknis, serta penyesuaian belanja atas usulan pergeseran belanja pada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Berkenaan hal tersebut, untuk mengakomodir adanya pergeseran belanja yang telah dilakukan, serta adanya perubahan atas asumsi penerimaan dan belanja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen Perencanaan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang memuat perubahan asumsi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mendasari terjadinya perubahan;
b. Sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023

Landasan hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012

tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6177);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

m. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

n. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita Negara Republik Indonesia tahu 2017 Nomor 1067);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
y. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017;
z. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1/1/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
aa. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.233/VI/2022 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts.144/IV/2020 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts. 169/IV/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten/ Kota dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat Se Provinsi Riau;
bb. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011;
cc. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 9);
dd. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2);
ee. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 55);
ff. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 17);

gg. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Perencanaan pembangunan memerlukan dukungan sistem informasi yang akurat dan baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi proses pembangunan selanjutnya. Informasi tersebut antara lain dapat berupa data indikator ekonomi daerah yang dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Adapun indikator ekonomi daerah antara lain: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kontribusi Sektoral, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Investasi, Inflasi Sektor Pemerintahan, Demografi dan Ketenagakerjaan, Tingkat Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023, dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan tahun 2023.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber–sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor–sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan kebijakan dibidang keuangan negara.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi capaian semester pertama tahun 2023. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

a. Struktur Ekonomi

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 55,61 persen (angka ini meningkat dari 51,75 persen di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 25,05 persen (turun dari 25,63 persen di tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 5,06 persen (turun dari 5,70 persen di tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,38 persen (turun dari 5,49 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 3,27 persen.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga konstan 2010, mencapai 26.752,47 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 25.482,41 miliar rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen. Pertumbuhan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 1,52 persen. Pada tahun 2021 tercatat ada satu lapangan usaha yang pertumbuhannya mengalami kontraksi sedangkan sisanya mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mempunyai pengaruh terbesar dalam perekonomian Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan positif walaupun melambat jika dibandingtahun sebelumnya. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penyelamat perekonomian Kabupaten Rokan Hulu ditengah ketidakstabilan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tahun ini terkontraksi sebesar -,07 persen. Kontraksi yang dialami lapangan usaha ini sejalan dengan penurunan alami (natural declining) produksi minyak mentah selama beberapa tahun terakhir. Lapangan usaha

Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Meningkatnya permintaan CPO dari mendorong naiknya permintaan TBS. Pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi selama tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,57 persen setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,23 persen. Pertumbuhan ini terjadi seiring dengan kembali banyaknya pelaksanaan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu setelah pada tahun 2020 terhambat dikarenakan pandemi Pada tahun 2021, mulai dilakukannya pemulihan ekonomi setelah mengalami pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Hal ini bisa dilihat dari kembali tumbuhnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,57 persen. Pada tahun sebelumnya, lapangan usaha tersebut mengalami kontraksi sebesar 12,75 persen. Selain itu, aktifitas usaha toko/tempat berjualan pada tahun 2021 juga sudah mulai pulih dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan penyediaan akomodasi dan makan yaitu sebesar 13,10 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 16 (enam belas) lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. sebaliknya 1 (satu) lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif di bawah dua persen, 3 (tiga) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas sembilan persen. Sedangkan 13 (tiga belas) lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari tujuh persen.

Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar sembilan persen ke atas tersebut antara lain: lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan sebesar 13,10 persen, Lapangan usaha Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,11 persen dan lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,57 persen, Sedangkan tiga belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 7 (tujuh) persen adalah Lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan 5,59 persen, lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 4,41 persen, Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 6,17 persen lapangan usaha Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,08 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 3,57 persen, lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 2,95, Lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 6,34 persen, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,17 persen, lapangan usaha Real estate sebesar 2,51 persen, lapangan usaha Jasa perusahaan sebesar 1,01 persen, Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,03

persen, jasa pendidikan sebesar 2,14 persen dan Lapangan usaha jasa lainnya sebesar 4,11 persen. sebaliknya ada satu Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif diantaranya: Pertambangan dan penggalian sebesar (1,07) persen. Kontraksi yang dialami lapangan usaha ini sejalan dengan penurunan alami (natural declining) produksi minyak mentah selama beberapa tahun terakhir.

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disebabkan adanya perubahan asumsi Kebijakan Umum APBD, baik itu terhadap rencana pendapatan, belanja, serta perubahan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan pendapatan transfer, serta adanya Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi. Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun pergeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, penyesuaian belanja mandatori bagi hasil desa, Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan diluar DAK, Dana Insentif Daerah (DID) dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penyesuaian besaran SiLPA tahun sebelumnya.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendongkrak pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
2. Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, dengan cara menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu dan memperluas potensi basis pajak.
3. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
4. Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2023.
5. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
6. Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.

8. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
9. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
10. Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat terutama untuk DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi PAD sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penerimaan daerah pada umumnya terdiri dari PAD dan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang sah.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan danpeningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Riau.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang didalam dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja operasi, modal, tidak terduga maupun belanja transfer dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
b. Penyesuaian belanja mandatori Bagi Hasil Desa dan Alokasi Dana Desa.
c. Penyesuaian Belanja BLUD pada RSUD dan puskesmas.
d. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
e. Penyesuaian Belanja DID dan DAU.

f. Menampung anggaran belanja program,kegiatan dan subkegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis DAK dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi.
g. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
h. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik dengan memperhitungkan sisa dana tahun 2023.
i. Merencanakan belanja program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2023.
j. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
k. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan stunting, pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19.
l. Mengalokasikan belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
   b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
   c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
   d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem perlindungan sosial;
- MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
- MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.

2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
   b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
   c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
   d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
   f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
   g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

   - MP reformasi kesehatan nasional; dan
   - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).

3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
   b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
   c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
   d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.

4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;

b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;
d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
- MP destinasi pariwisata prioritas; dan
- MP pengelolaan terpadu UMKM.

5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
   b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
   c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan sebesar 10%;
   d. Peringkat Global Innovation Index 75-80%;
   e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
   f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP kawasan industri prioritas dan smelter.

6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
   b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
   c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
   d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain :
   - MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
   - MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi.

7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik;

b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
- MP transformasi digital;
- MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
- MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian :
   a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
   b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

   Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
   - MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain :
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,9%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3% - 6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375 - 0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,31 - 73,49;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5% - 8,5%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertekad melakukan pembangunan yang berkualitas. Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan Tujuh agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas berkeadilan, Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Infrastruktur untuk ekonomi dan palayaann dasar, Lingkungan hidup ketahanan bencana dan perubahan iklim, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dirumuskan dengan berpedoman pada kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekenomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata;
3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda;
5. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum.

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dirincikan dalam tabel berikut :

Tabel 1

Keselarasan Antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023

No	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing Daerah	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekenomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daya Saing Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3	Meningkatkan Sumber Daya manusia, yang berkualitas dan berdaya saing	Kesejahteraan Masyarakat; Daya Saing Daerah.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu Pendidikan dan Kesehatan

No	Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Daya Saing Daerah	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
6	Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum

Berdasarkan dokumen Perubahan RKPD tahun 2023, terdapat dukungan program prioritas dan arah kebijakan terhadap prioritas pembangunan yang sudah di tetapkan, serta perangkat daerah penanggungjawab dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Prioritas Pembangunan, Sasaran, Program Prioritas, dan Arah Kebijakan serta Perangkat Daerah Penanggungjawab

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Menjamin ketersediaan fasilitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
			Memberikan kemudahan dan akses bagi semua anak usia sekolah	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Menjamin akses pendidikan bagi penyandang disabilitas	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga guru	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Menjamin ketersediaan dan akses fasilitas kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekenomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Mengembangkan produk IKM & UMKM lokal	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatkan produksi/ mempertahankan produksi pertanian/ perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani dan pelaku usaha	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Menjamin distribusi hasil pertanian dan perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VERITERINER	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK	

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				DALAM NEGERI	
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		Meningkatnya daya tarik objek wisata daerah	Menggerakkan sektor pariwisata lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
3	Pemenuhan infrastruktur dasar pedesaan dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan sesuai Tata Ruang dan lingkungan Hidup	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatkan infrastruktur kawasan kumuh dan perkotaan/kelurahan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN UTILITAS (PSU)	
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara	Pemenuhan infratsruktur gedung negara untuk mendukung pelayanan publik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
		Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Meningkatkan layanan irigasi dan penenganan abrasi/ banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pemenuhan akses jalan dan jembatan untuk wilayah produksi pertanian dan perkebunan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Pemenuhan Infrastruktur dasar pedesaan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Pemenuhan akses jalan dan jembatan untuk kawasan pariwisata	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Peningkatan kerukunan antar umat beragama	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Mendorong berkembangnya lokal wisdom dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian budaya	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
			Meningkatkan apresiasi terhadap seni dan kreativitas karya budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Meningkatnya kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya penerapan e-government	Mendukung pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis eleltronik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
		Meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat Dewan
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Semuanya secara utuh mengacu kepada RPJMD dan pelaksanaannya secara terpadu dan sinergis dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Riau.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023.

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pada Pendapatan Transfer daerah meliputi Pendapatan transfer pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD). Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan atas Pengembalian Hibah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada :

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; dan
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pendapatan transfer dan sumber-sumber pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 masih terus diarahkan pada Optimalisasi PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan menjadi upaya terpenting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya.

Dari sisi Pendapatan Transfer, untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pendapatan yang diterima daerah dari Pemerintah Pusat melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi khususnya pendapatan berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah maupun Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan didasari atas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Estimasi pendapatan untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 masih dalam bentuk estimasi secara umum karena dipengaruhi oleh kebijakan berbagai pihak dimana terdapat pengurangan, pergeseran serta penambahan pada kelompok penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada masing-masing rincian objek kelompok pendapatan. Untuk melihat kondisi pendapatan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD yaitu pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Perkiraan Pendapatan Daerah
pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,674,632,049,868**	**1,881,362,855,025**	**206,730,805,157**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**135,432,111,868**	**157,176,389,988**	**21,744,278,120**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**60,500,298,828**	**71,213,298,828**	**10,713,000,000**
4.1.01.06	**Pajak Hotel**	**862,560,000**	**862,560,000**	**-**
4.1.01.06.01	**Pajak Hotel**	**862,560,000**	**862,560,000**	**-**
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	862,560,000	862,560,000	-
4.1.01.07	**Pajak Restoran**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**-**
4.1.01.07.02	**Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**-**
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5,000,000,000	5,000,000,000	-
4.1.01.08	**Pajak Hiburan**	**264,000,000**	**264,000,000**	**-**
4.1.01.08.06	**Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap**	**264,000,000**	**264,000,000**	**-**
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	264,000,000	264,000,000	-
4.1.01.09	**Pajak Reklame**	**1,605,290,558**	**1,605,290,558**	**-**
4.1.01.09.01	**Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**	**1,605,290,558**	**1,605,290,558**	**-**
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1,605,290,558	1,605,290,558	-
4.1.01.10	**Pajak Penerangan Jalan**	**17,850,000,000**	**20,488,000,000**	**2,638,000,000**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.1.01.10.01	**Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri**	**14,850,000,000**	**17,488,000,000**	**2,638,000,000**
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	14,850,000,000	17,488,000,000	2,638,000,000
4.1.01.10.02	**Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**-**
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3,000,000,000	3,000,000,000	-
4.1.01.11	**Pajak Parkir**	**500,000,000**	**575,000,000**	**75,000,000**
4.1.01.11.01	**Pajak Parkir**	**500,000,000**	**575,000,000**	**75,000,000**
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	500,000,000	575,000,000	75,000,000
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**	**250,000,000**	**250,000,000**	**-**
4.1.01.12.01	**Pajak Air Tanah**	**250,000,000**	**250,000,000**	**-**
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	250,000,000	250,000,000	-
4.1.01.13	**Pajak Sarang Burung Walet**	**384,000,000**	**384,000,000**	**-**
4.1.01.13.01	**Pajak Sarang Burung Walet**	**384,000,000**	**384,000,000**	**-**
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	384,000,000	384,000,000	-
4.1.01.14	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**2,500,000,000**	**2,500,000,000**	**-**
4.1.01.14.37	**Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya**	**2,500,000,000**	**2,500,000,000**	**-**
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2,500,000,000	2,500,000,000	-
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**16,284,448,270**	**16,284,448,270**	**-**
4.1.01.15.01	**PBBP2**	**16,284,448,270**	**16,284,448,270**	**-**
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	16,284,448,270	16,284,448,270	-
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**15,000,000,000**	**23,000,000,000**	**8,000,000,000**
4.1.01.16.01	**BPHTB-Pemindahan Hak**	**15,000,000,000**	**23,000,000,000**	**8,000,000,000**
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15,000,000,000	23,000,000,000	8,000,000,000
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**13,227,813,040**	**12,447,813,040**	**(780,000,000)**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**	**4,215,722,000**	**3,435,722,000**	**(780,000,000)**
4.1.02.01.01	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**30,000,000**	**-**	**(30,000,000)**
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	30,000,000	-	(30,000,000)
4.1.02.01.02	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	**700,000,000**	**700,000,000**	**-**
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	700,000,000	700,000,000	-
4.1.02.01.04	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**269,722,000**	**269,722,000**	**-**
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	269,722,000	269,722,000	-
4.1.02.01.06	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**	**850,000,000**	**850,000,000**	**-**
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	850,000,000	850,000,000	-
4.1.02.01.07	**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**	**50,000,000**	**50,000,000**	**-**
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	50,000,000	50,000,000	-
4.1.02.01.09	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**	**66,000,000**	**66,000,000**	**-**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	66,000,000	66,000,000	-
4.1.02.01.11	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**	**-**
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1,500,000,000	1,500,000,000	-
4.1.02.01.13	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**750,000,000**	**-**	**(750,000,000)**
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	750,000,000	-	(750,000,000)
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**7,212,091,040**	**7,212,091,040**	**-**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**1,660,000,000**	**1,660,000,000**	**-**
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1,000,000,000	1,000,000,000	-
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	150,000,000	150,000,000	-
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10,000,000	10,000,000	-
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	500,000,000	500,000,000	-
4.1.02.02.04	**Retribusi Terminal**	**70,278,000**	**70,278,000**	**-**
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70,278,000	70,278,000	-
4.1.02.02.07	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**54,060,000**	**54,060,000**	**-**
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	54,060,000	54,060,000	-
4.1.02.02.09	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**750,000,000**	**750,000,000**	**-**
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	750,000,000	750,000,000	-
4.1.02.02.11	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**4,677,753,040**	**4,677,753,040**	**-**
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	500,000,000	500,000,000	-
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4,177,753,040	4,177,753,040	-
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**	**-**
4.1.02.03.07	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**1,800,000,000**	**1,800,000,000**	**-**
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,800,000,000	1,800,000,000	-
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**2,153,000,000**	**2,300,000,000**	**147,000,000**
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**2,153,000,000**	**2,300,000,000**	**147,000,000**
4.1.03.02.01	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**2,153,000,000**	**2,300,000,000**	**147,000,000**
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2,153,000,000	2,300,000,000	147,000,000
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**59,551,000,000**	**71,215,278,120**	**11,664,278,120**
4.1.04.01	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**600,000,000**	**3,600,000,000**	**3,000,000,000**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.1.04.01.02	**Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin**	**600,000,000**	**3,600,000,000**	**3,000,000,000**
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	600,000,000	3,600,000,000	3,000,000,000
4.1.04.05	**Jasa Giro**	**2,300,000,000**	**3,300,000,000**	**1,000,000,000**
4.1.04.05.01	**Jasa Giro pada Kas Daerah**	**2,300,000,000**	**3,300,000,000**	**1,000,000,000**
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2,300,000,000	3,300,000,000	1,000,000,000
4.1.04.07	**Pendapatan Bunga**	**3,651,000,000**	**3,651,000,000**	**-**
4.1.04.07.01	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**	**3,651,000,000**	**3,651,000,000**	**-**
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3,651,000,000	3,651,000,000	-
4.1.04.08	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**-**	**2,484,853,468**	**2,484,853,468**
4.1.04.08.01	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara**	**-**	**40,299,250**	**40,299,250**
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	40,299,250	40,299,250
4.1.04.08.02	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**	**-**	**2,444,554,218**	**2,444,554,218**
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	2,444,554,218	2,444,554,218
4.1.04.12	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**-**	**3,001,223**	**3,001,223**
4.1.04.12.07	**Pendapatan Denda Pajak Restoran**	**-**	**3,001,223**	**3,001,223**
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	3,001,223	3,001,223
4.1.04.13	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**-**	**10,007,500**	**10,007,500**
4.1.04.13.02	**Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha**	**-**	**10,007,500**	**10,007,500**
4.1.04.13.02.0036	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	-	10,007,500	10,007,500
4.1.04.15	**Pendapatan dari Pengembalian**	**-**	**169,210,718**	**169,210,718**
4.1.04.15.03	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**	**-**	**157,854,718**	**157,854,718**
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	157,854,718	157,854,718
4.1.04.15.04	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas**	**-**	**11,356,000**	**11,356,000**
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	-	11,356,000	11,356,000
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**53,000,000,000**	**57,984,555,211**	**4,984,555,211**
4.1.04.16.01	**Pendapatan BLUD**	**53,000,000,000**	**57,984,555,211**	**4,984,555,211**
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	53,000,000,000	57,984,555,211	4,984,555,211
4.1.04.21	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**-**	**12,650,000**	**12,650,000**
4.1.04.21.01	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**-**	**12,650,000**	**12,650,000**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	12,650,000	12,650,000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,539,199,938,000**	**1,724,054,740,374**	**184,854,802,374**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1,419,281,733,000**	**1,530,078,535,374**	**110,796,802,374**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**1,272,156,061,000**	**1,382,952,863,374**	**110,796,802,374**
4.2.01.01.01	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**290,604,838,000**	**401,663,246,229**	**111,058,408,229**
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	74,558,806,000	100,226,158,005	25,667,352,005
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11,888,954,000	14,351,077,511	2,462,123,511
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	542,043,000	594,999,058	52,956,058
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	32,285	32,285
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	189,107,704,000	227,935,983,446	38,828,279,446
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3,763,123,000	9,329,935,711	5,566,812,711
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	37,570,997	37,570,997
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2,905,229,000	4,551,963,718	1,646,734,718
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6,579,038,000	43,163,831,287	36,584,793,287
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,259,941,000	1,471,694,211	211,753,211
4.2.01.01.02	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**679,644,550,000**	**679,644,550,000**	**-**
4.2.01.01.02.0001	DAU	616,944,070,000	616,944,070,000	-
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1,200,000,000	1,200,000,000	-
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	61,500,480,000	61,500,480,000	-
4.2.01.01.03	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**60,313,404,000**	**60,160,710,845**	**(152,693,155)**
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	551,602,000	551,602,000	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14,557,615,000	14,557,615,000	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4,542,679,000	4,542,679,000	-
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	11,681,998,000	11,606,568,559	(75,429,441)
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	352,734,000	352,734,000	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	19,397,301,000	-	(19,397,301,000)
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	19,397,301,000	19,397,301,000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	111,752,000	111,030,400	(721,600)
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	9,117,723,000	9,041,180,886	(76,542,114)
4.2.01.01.04	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**241,593,269,000**	**241,484,356,300**	**(108,912,700)**
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	92,881,240,000	92,881,240,000	-

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2,030,000,000	2,030,000,000	-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	93,847,132,000	93,847,132,000	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1,617,000,000	1,617,000,000	-
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3,631,868,000	3,631,868,000	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	8,196,600,000	8,196,600,000	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2,021,200,000	2,021,200,000	-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7,355,667,000	7,246,754,300	(108,912,700)
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	22,051,872,000	22,051,872,000	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5,625,320,000	5,625,320,000	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	386,000,000	386,000,000	-
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438,800,000	438,800,000	-
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,103,800,000	1,103,800,000	-
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	406,770,000	406,770,000	-
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**10,513,250,000**	**10,513,250,000**	**-**
4.2.01.02.01	**DID**	**10,513,250,000**	**10,513,250,000**	**-**
4.2.01.02.01.0001	DID	10,513,250,000	10,513,250,000	-
4.2.01.05	**Dana Desa**	**136,612,422,000**	**136,612,422,000**	**-**
4.2.01.05.01	**Dana Desa**	**136,612,422,000**	**136,612,422,000**	**-**
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	136,612,422,000	136,612,422,000	-
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**119,918,205,000**	**193,976,205,000**	**74,058,000,000**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**119,918,205,000**	**134,918,205,000**	**15,000,000,000**
4.2.02.01.01	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**119,918,205,000**	**134,918,205,000**	**15,000,000,000**
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31,425,045,610	31,425,045,610	-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22,131,239,070	34,131,239,070	12,000,000,000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38,468,651,650	41,468,651,650	3,000,000,000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1,113,365,043	1,113,365,043	-
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	26,779,903,627	26,779,903,627	-
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**-**	**59,058,000,000**	**59,058,000,000**
4.2.02.02.02	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**	**-**	**59,058,000,000**	**59,058,000,000**
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	59,058,000,000	59,058,000,000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**131,724,663**	**131,724,663**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**-**	**131,724,663**	**131,724,663**
4.3.03.01	**Lain-lain Pendapatan**	**-**	**131,724,663**	**131,724,663**
4.3.03.01.02	**Pendapatan atas Pengembalian**			

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
	Hibah	**-**	**131,724,663**	**131,724,663**
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-	131,724,663	131,724,663
	Jumlah Pendapatan	**1,674,632,049,868**	**1,881,362,855,025**	**206,730,805,157**

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari potensi kekayaan daerah yang dikelola dan dipungut langsung oleh daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari beberapa kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 secara total sebesar Rp. 135.432.111.868, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 157.176.389.988, secara umum bertambah sebesar Rp. 21.744.278.120. Penambahan ini terdapat pada Kelompok Pajak Daerah sebesar Rp. 10.713.000.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 147.000.000, dan pada Kelompok Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 11.664.278.120.

Pendapatan Transfer, yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Dari target Pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada APBD murni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp. 1.419.281.733.000, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 119.918.205.000, dengan total pendapatan transfer sebesar Rp. 1.539.199.938.000. Sedangkan Pendapatan Transfer pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 1.724.054.740.374, dengan rincian Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.530.078.535.374 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 193.976.205.000. Secara umum mengalami penambahan, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya pada DBH Sawit sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu berupa Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia, pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 tidak direncanakan, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 131.724.663.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Kebijakan atas Belanja daerah diarahkan pada capaian target prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja Daerah selain diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, serta unsur pemerintahan umum.

Didalam penggunaan belanja daerah, difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, didalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) serta memprioritaskan belanja akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, dari sisi Belanja Daerah juga mengalami perubahan, baik pada kelompok Belanja Operasi, Modal, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk juga pada Belanja Transfer. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Perkiraan Belanja Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)
1	2	3	4	5=4-3
5	**BELANJA DAERAH**	**1,685,187,049,868.00**	**1,924,802,926,967.00**	**239,615,877,099.00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,185,637,313,245.00**	**1,289,085,752,777.00**	**103,448,439,532.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	685,201,017,231.00	674,809,806,745.00	(10,391,210,486.00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)
1	2	3	4	5=4-3
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448,671,836,014.00	541,818,099,072.00	93,146,263,058.00
5.1.05	Belanja Hibah	51,163,460,000.00	71,392,846,960.00	20,229,386,960.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	601,000,000.00	1,065,000,000.00	464,000,000.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**237,620,318,507.00**	**353,201,818,243.00**	**115,581,499,736.00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,406,794,507.00	60,569,766,965.00	(837,027,542.00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57,726,176,000.00	62,913,628,640.00	5,187,452,640.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109,478,801,000.00	219,198,152,065.00	109,719,351,065.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,958,547,000.00	10,440,270,573.00	1,481,723,573.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20,919,246,129.00**	**29,335,543,137.00**	**8,416,297,008.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20,919,246,129.00	29,335,543,137.00	8,416,297,008.00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**241,010,171,987.00**	**253,179,812,810.00**	**12,169,640,823.00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7,372,811,187.00	8,436,611,187.00	1,063,800,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	233,637,360,800.00	244,743,201,623.00	11,105,840,823.00
	Jumlah Belanja	**1,685,187,049,868.00**	**1,924,802,926,967.00**	**239,615,877,099.00**

Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN, pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau telah terdaftar, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, dan belanja bantuan sosial, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 1.185.637.313.245, pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 1.289.085.752.777, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 103.448.439.532. Adanya penambahan belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 685.201.017.231, pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp.674.809.806.745, sehingga berkurang sebesar Rp. (10.391.210.486).

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 448.671.836.014, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar

Rp. 541.818.099.072, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 93.146.263.058.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 51.163.460.000, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 71.392.846.960, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 20.229.386.960.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 601.000.000, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 1.065.000.000, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 464.000.000.

Belanja Modal, Merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja Modal pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 237.620.318.507, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 353.201.818.243, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 115.581.499.736.

Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 20.919.246.129, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 29.335.543.137, sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 8.416.297.008.

Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar

Rp. 241.010.171.987, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 253.179.812.810, bertambah sebesar Rp. 12.169.640.823.

Selain itu, pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA.2023, Pemerintah Daerah juga telah mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, dan Insfrastruktur Daerah serta alokasi Belanja Pengawasan dan Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

1. Alokasi Fungsi Pendidikan sebesar Rp. 604.860.348.908 atau 31,42 % dari total belanja daerah.
2. Alokasi Fungsi Kesehatan sebesar Rp. 230.314.800.791 atau 14,42 % dari total belanja daerah.
3. Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp. 383.289.405.966 atau 42,10 %.
4. Alokasi Belanja Pengawasan sebesar Rp. 12.697.849.092 atau 0,66 %.
5. Alokasi Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp. 3.184.116.790 atau 0,19 % dari total belanja daerah.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiyaan pengeluaran. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan daerah sehingga terjadi defisit.

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 10.555.000.000,00, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 44.440.071.942.

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023, rencana pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan, namun pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Tabel 5
Pembiayaan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**10,555,000,000**	**44,440,071,942**	**33,885,071,942**
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**10,555,000,000**	**44,440,071,942**	**33,885,071,942**
6.1.01.01	**Pelampauan Penerimaan PAD**	**-**	**3,115,465,156**	**3,115,465,156**
6.1.01.01.01	**Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah**	**-**	**2,792,666,156**	**2,792,666,156**
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	-	151,359,197	151,359,197
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	-	2,521,848,703	2,521,848,703
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	-	119,458,256	119,458,256
6.1.01.01.02	**Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah**	**-**	**322,799,000**	**322,799,000**
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	-	315,805,000	315,805,000
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	-	6,994,000	6,994,000
6.1.01.05	**Penghematan Belanja**	**10,555,000,000**	**22,390,097,594**	**11,835,097,594**
6.1.01.05.01	**Penghematan Belanja-Belanja Operasi**	**10,555,000,000**	**22,390,097,594**	**11,835,097,594**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10,555,000,000	22,390,097,594	11,835,097,594
6.1.01.07	**Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**14,516,424,530**	**14,516,424,530**
6.1.01.07.01	**Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja**	**-**	**14,516,424,530**	**14,516,424,530**
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-	14,516,424,530	14,516,424,530
6.1.01.08	**Sisa Belanja Lainnya**	**-**	**4,418,084,662**	**4,418,084,662**
6.1.01.08.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD**	**-**	**3,702,323,044**	**3,702,323,044**
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	3,702,323,044	3,702,323,044
6.1.01.08.02	**Sisa Dana BOS**	**-**	**715,761,618**	**715,761,618**
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	-	715,761,618	715,761,618
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**10,555,000,000**	**44,440,071,942**	**33,885,071,942**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	**-**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**
6.2.02.02	**Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**	**-**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**
6.2.02.02.01	**Penyertaan Modal Daerah pada BUMD**	**-**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	1,000,000,000	1,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**1,000,000,000**	**1,000,000,000**
	Pembiayaan Netto	**10,555,000,000**	**43,440,071,942**	**32,885,071,942**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**-**	**0**	**0**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023, yang terdiri dari prioritas pokok (dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas wajib (dimensi pembangunan manusia) dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan kewilayahan). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan berjalan dengan efektif. Salah satunya adalah melalui upaya penguatan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di tataran pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga cakupan wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah juga penting dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, dilakukan dengan mengembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini masih terus berkembang di berbagai sektor, namun demikian perkembangannya dinilai masih lamban terutama pembangunan infrastruktur, salah satu kendalanya antara lain menyangkut minimnya anggaran. Kalau hanya berharap dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, memang sangat berat, karena dana yang ada, tidak sebanding dengan kebutuhan. Sehingga butuh waktu lama untuk menyelesaikan suatu target pembangunan, sementara itu alokasi dana dari APBD Provinsi atau APBN masih dirasakan kurang.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023.